



## Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Cecylya Thancy<sup>1\*</sup>, Rudi Syafputra<sup>2</sup>, Dian Puji Puspita Sari<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

Email : [cecylathancy21@gmail.com](mailto:cecylathancy21@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [rudisyafputra@umri.ac.id](mailto:rudisyafputra@umri.ac.id)<sup>2</sup>, [dianpuji@umri.ac.id](mailto:dianpuji@umri.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstract.** *Increasing taxpayer compliance cannot be separated from Tax Knowledge. Taxpayer compliance can increase state revenues from the tax sector. Taxpayers must understand knowledge about taxation in general and tax procedures. This type of research is quantitative with primary data sources obtained by distributing questionnaires to the population in the research of individual taxpayers at KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Test tools in research use validity tests, reliability tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, hypothesis testing and coefficient of determination. The results of research on tax knowledge partially influence taxpayer compliance.*

**Keywords:** *tax knowledge, tax awareness, tax sanctions and taxpayer compliance*

**Abstrak.** Meningkatkan kepatuhan wajib pajak tidak lepas dari Pengetahuan Perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Wajib Pajak harus memahami pengetahuan tentang perpajakan secara umum dan tata cara perpajakan. Jenis penelitian ini kuantitatif dengan sumber data primer diperoleh dengan membagikan kuisioner, populasi dalam penelitian wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Alat uji dalam penelitian menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis dan koefisien determinasi. Hasil penelitian pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci:** pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak

### 1. PENDAHULUAN

Seorang wajib pajak dapat memiliki kesadaran perpajakan dari dalam diri untuk membayar pajak tanpa adanya sanksi perpajakan. Dan kepatuhan perpajakan timbul karena wajib pajak mengetahui adanya sanksi perpajakan. Dalam praktek memenuhi kewajiban perpajakan sulit untuk membedakan apakah wajib pajak termotivasi oleh kesadaran perpajakan atau kepatuhan perpajakan. Rasio kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Pekanbaru Tampan tingkat kepatuhan pajak sampai batas waktu penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) tahun pajak. Rasio tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi menurun dari posisi tahun 2021 84% dan tahun 2022 menjadi 80% (Lakin DJP Indonesia, 2019). Pengetahuan perpajakan menjadi salah satu yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pengetahuan perpajakan menjelaskan kepada wajib pajak tentang pemahaman dan pengetahuan tentang sistem perpajakan, aturan, regulasi dan prosedur yang terkait dengan pembayaran pajak. Seorang wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik tentang aturan perpajakan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang ada di

Indonesia. Secara garis besar pengetahuan ini dapat membantu mengurangi risiko kesalahan perpajakan dan meningkatkan kepatuhan secara umum. Selain pengetahuan perpajakan, kepatuhan wajib pajak dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kesadaran wajib pajak dalam setiap masyarakat harus dapat ditingkatkan, sehingga dapat meningkatkan potensi pajak dijamin. Dengan kesadaran wajib pajak yang rendah dapat menyebabkan banyaknya wajib pajak yang tidak bersedia memenuhi kewajiban perpajakan yang juga dapat berdampak besar terhadap pendapatan negara. Kesadaran wajib pajak yang semakin tinggi dalam pemenuhan perpajakan dapat dikatakan bahwa wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Pada lokasi penelitian di KPP Pratama Pekanbaru Tampan peneliti menemukan adanya penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak, yang dapat terjadi oleh faktor kesadaran wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan mengalami penurunan. Penurunan kesadaran wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan bisa terjadi karena masyarakat yang tidak tahu pentingnya fungsi pajak dalam pembangunan negara, hal ini sering terjadi di lingkup KPP.

Setiap wajib pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan akan dikenakan sanksi administrasi, sanksi pidana, atau keduanya. Sanksi bunga, denda, atau kenaikan adalah sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada pelanggar pajak dimana sanksi bunga sebesar 2% per bulan, sanksi denda administrasi dari Surat Tagihan Pajak (STP) ditambah Rp50.000,00 sampai dengan Rp100.000,00 serta Surat Setoran Pajak (SSP) ditambah 200%, dan 50% dan 100% untuk sanksi kenaikan. Sanksi denda pidana, sanksi pidana kurungan, serta sanksi pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana (Jayate, 2019). Dengan banyaknya jenis sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan, masyarakat menganggap sanksi yang diberikan sangat memberatkan kepada wajib pajak sehingga banyak wajib pajak yang enggan memenuhi kewajiban perpajakannya dimana selain pendapatan negara yang berkurang dari pajak juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam masyarakat yang ditakutkan dapat berlangsung dalam jangka panjang dan semakin meluas dalam masyarakat.

Kepatuhan wajib pajak sudah ditetapkan sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan dalam kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak termasuk kontribusi sukarela. Faktanya, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia dalam menjalankan pemenuhan kewajiban perpajakan belum mencapai target yang diharapkan pemerintah.

Dari segala permasalahan yang membuat tingkat kepatuhan pajak menurun salah satu permasalahan yang paling menonjol menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah peraturan perpajakan yang rumit yang menjadi penyebab kepatuhan wajib pajak yang rendah, sehingga wajib pajak dan pegawai pajak membutuhkan upaya ekstra untuk memahami peraturan perpajakan (Kemenkeu, 2016), Sri Mulyani juga mengatakan perlunya pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak .

Dalam permasalahan kepatuhan wajib pajak Sri Mulyani juga menyampaikan di Kantor Pelayanan Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, fungsi perpajakan, dan pengetahuan mengenai sistem perpajakan yang masih rendah. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka pemerintah harus melakukan beberapa cara yang dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan bagi masyarakat baik melalui rana pendidikan, instansi, perusahaan kerja dan lainnya. Sebagai contoh disaat pegawai pajak meminta wajib pajak menyerahkan SPT tepat waktu disaat wajib pajak tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT sehingga dibutuhkan pemahaman wajib pajak dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kedua pemerintah perlu menjelaskan kepada masyarakat mengenai fungsi pajak sehingga dapat meningkatkan potens kesadaran wajib pajak di Indonesia dalam membayar pajak. Ketiga sistem perpajakan di Indonesia yang masih rendah sehingga dibutuhkan inovasi dalam teknologi yang dapat mendukung sistem perpajakan di Indonesia hal ini juga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi perpajakan diknakan dengan sistem yang cepat dan mudah masyarakat terdorong membayar pajak dengan mudah.

## **2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Kepatuhan Wajib Pajak.**

Kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak juga merupakan faktor penting dalam memenuhi kewajiban perpajakan dikarenakan jika wajib pajak tidak patuh dapat menimbulkan tindakan penghindaran, penyeludupan dan pelalaian pajak yang mengakibatkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Kewajiban perpajakan oleh wajib pajak yang patuh secara sukarela disebut tulang punggung dari self asscsment system dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan menyatakan wajib pajak yang patuh dilihat dari kepatuhan dalam perhitungan, mendaftarkan diri, pembayaran pajak terutang dan tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana. Menurut Rahayu (2014) mengungkapkan bahwa kepatuhan adalah kesadaran dari wajib pajak yang taat dan patuh dalam perpajakan. Menurut Nurmantu (2017) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak melaksanakan hak perpajakan dan memenuhi semua kewajiban perpajakan.

### **Pengetahuan Pajak**

Menurut Kamus Bahasa Indonesia KBBI (2008), pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui, kepandaian. Khasanah (2014), pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang harus wajib pajak ketahui dan gunakan untuk bertindak, mengambil keputusan dan mengatur strategi yang digunakan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban pemenuhan perpajakan. Menurut Ihsan (2013), mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah pemahaman wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, pengetahuan fungsi pajak, prosedur pembayaran, sanksi pajak dan lokasi pembayaran pajak. Menurut Putri (2013) mengatakan bahwa pengetahuan pajak ialah pemahaman dari aturan dan ketentuan perpajakan di Indonesia yang perlu wajib pajak pahami. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak ialah pemahaman wajib pajak tentang hukum perpajakan, tata cara perpajakan, undang-undang perpajakan yang harus wajib pajak ketahui sehingga dapat melakukan hak dan kewajiban pajak.

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi wajib pajak dalam mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar sehingga wajib pajak memiliki kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak. Menurut Muliati (2016) mengungkapkan bahwa wajib pajak yang memiliki kesadaran wajib yang tinggi akan dapat dengan mudah memahami dan melaksanakan kewajibannya dengan baik dimana dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan. Indonesia sejak tahun 1984 menganut prinsip *Self Assessment* dalam sistem perpajakan. Dengan prinsip ini pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan melakukan kewajibannya. Dimana wajib pajak harus mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.

## **Sanksi Pajak**

Menurut Resmi (2013), sanksi perpajakan adalah hukuman bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran perpajakan dimana akan diberikan sanksi sesuai indikasi kebijakan perpajakan dan Undang-Undang Perpajakan. Kebijakan pengenaan sanksi dilakukan dengan tujuan mendidik dan menghukum. Zahidah (2020) mengungkapkan bahwa mendidik memiliki arti bahwa wajib pajak yang dikenakan sanksi akan menyadari kesalahan sehingga tidak melakukan pelanggaran perpajakan lagi dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dikemudian hari dengan baik, dan menghukum memiliki maksud untuk wajib pajak yang dikenakan hukuman akan jera dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama.

## **Hipotesis Penelitian**

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengetahuan perpajakan adalah salah satu faktor penting yang signifikan dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Wajib pajak dan pegawai pajak serta pemeriksaan harus memahami perpajakan dengan baik dan tepat sehingga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan dan pengelolaan pajak yang efisien. Penelitian yang penulis lakukan didukung dengan penelitian dari Imania, (2022) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**H<sub>1</sub>: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

### **Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran pajak yang tinggi dapat berperan sebagai kunci dalam membentuk sebagai kunci dalam membentuk masyarakat yang lebih sadar dan patuh secara fiskal. Penelitian ini penelitian dari Suratminingsih, dkk (2021) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

**H<sub>2</sub> : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

### **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sanksi perlu diterapkan dengan bijak dan seimbang agar dapat mencapai tujuan pencegahan pelanggaran perpajakan tanpa menimbulkan dampak yang merugikan pada kepatuhan pembayar pajak yang baik. Penelitian Suratminingsih (2021) mengungkapkan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini juga mendukung penelitian pada penulis.

**H<sub>3</sub> : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

Melalui proses tersebut, karyawan diberikan pelatihan dan pengembangan yang relevan dengan kinerja pekerjaannya, sehingga diharapkan dapat menjalankan tanggung jawab pekerjaannya dengan sebaik - baiknya. (Abdul Aziz Sholeh et.al. 2024 :82)

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jenis penelitian ini kuantitatif dengan sumber data primer diperoleh dengan membagikan kuisioner secara langsung kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Jumlah populasi wajib pajak orang pribadi tahun 2022 sebanyak 32.137. Alat uji dalam penelitian menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis dan koefisien determinasi.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Uji Validitas

**Tabel 1. Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel
Pengetahuan Pajak (X1)	X1.1	.740**	0,098
	X1.2	.733**	0,098
	X1.3	.767**	0,098
	X1.4	.792**	0,098
	X1.5	.759**	0,098
	X1.6	.719**	0,098
Kesadaran Pajak (X2)	X2.1	.750**	0,098
	X2.2	.822**	0,098
	X2.3	.763**	0,098
	X2.4	.786**	0,098
	X2.5	.724**	0,098
	X2.6	.694**	0,098
Sanksi Pajak (X3)	X3.1	.783**	0,098
	X3.2	.741**	0,098

	X3.3	.755**	0,098
	X3.4	.732**	0,098
	X3.5	.758**	0,098
	X3.6	.720**	0,098
	Y1	.690**	0,098
	Y2	.727**	0,098
	Y3	.654**	0,098
	Y4	.755**	0,098
Kepatuhan	Y5	.686**	0,098
Wajib	Y6	.577**	0,098
Pajak (Y)	Y7	.708**	0,098
	Y8	.637**	0,098

Hasil uji validitas di atas terlihat bahwa masing-masing butir pernyataan untuk variabel pengetahuan pajak (X1), kesadaran pajak (X2), sanksi pajak (X3) dan kepatuhan wajib pajak (Y) menunjukkan nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel yakni 0,098, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara statistik indikator pernyataan untuk variabel independen dan dependen dalam penelitian ini adalah valid dan layak untuk digunakan sebagai data penelitian.

### Uji Reliabilitas

**Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Rule of Thum b
Pengetahuan Pajak (X1)	0,846	0,60
Kesadaran Pajak (X2)	0,850	0,60
Sanksi Pajak (X3)	0,842	0,60
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,835	0,60

Hasil uji reliabilitas variabel pengetahuan pajak (X1), kesadaran pajak (X2), sanksi pajak (X3) dan kepatuhan wajib pajak (Y) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60, disimpulkan semua instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel.

### Uji Normalitas

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Residual		
N		400
Normal	Mean	0,0000000
Parameters <sup>a</sup>	Std. Deviation	2,34213004
	.b	
Most	Absolute	0,037
Extreme	Positive	0,037
Differences	Negative	-0,030
Test Statistic		0,037
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.  
c. Lilliefors Significance Correction.  
d. This is a lower bound of the true significance.

Hasil pengujian normalitas *kolmogorov – smirnov* menunjukkan nilai *Asymp Sig.* 0,200 sehingga hasil uji normalitas penelitian ini dapat dikatakan *residual* berdistribusi normal karena nilai *Asymp Sig.* 0,200 > 0,05.

### Uji Multikolinearitas

**Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1	(Constant)	

Pengetahuan Pajak (X1)	0,670	1,492
Kesadaran Pajak (X2)	0,556	1,799
Sanksi Pajak (X3)	0,666	1,500

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil uji multikolinieritas antara variabel pengetahuan pajak (X1), kesadaran pajak (X2), sanksi pajak (X3) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) menunjukkan bahwa nilai VIF tidak lebih dari 10 (1,492, 1,799, 1,500) dan nilai *tolerance* lebih dari 0,10 (0,670, 0,556, 0,666) dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

#### Uji Heterokedatisitas

**Tabel 5. Hasil Uji Heterokedatisitas**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4,659	0,794		5,867	0,000
Pengetahuan Pajak (X1)	-0,033	0,031	-0,065	-1,077	0,282
Kesadaran Pajak (X2)	-0,044	0,034	-0,086	-1,300	0,194
Sanksi Pajak (X3)	-0,033	0,031	-0,064	-1,060	0,290

a. Dependent Variable: Abs\_Res

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai signifikansi (Sig) antara pengetahuan pajak (X1), kesadaran pajak (X2), sanksi pajak (X3) dengan absolute residual lebih besar dari 0,05 disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

**Moderated Regression Analysis (MRA)****Tabel 6. Hasil Moderated Regression Analysis (MRA)**

Model		Coefficients <sup>a</sup>		
		Unstandardized Coefficients		Standardized
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	9,060	1,304	
	Pengetahuan Pajak (X1)	0,154	0,051	0,131
	Kesadaran Pajak (X2)	0,414	0,055	0,355
	Sanksi Pajak (X3)	0,428	0,051	0,362

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

1. Nilai konstanta = 9,060

Menunjukkan variabel independent diasumsikan nol (0), maka kepatuhan wajib pajak (Y) bernilai 9,060.

2. Nilai koefisien pengetahuan pajak = 0,154

Artinya jika pengetahuan pajak (X1) naik satu satuan maka akan meningkatkan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,154 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

3. Nilai koefisien kesadaran pajak = 0,414

Artinya jika kesadaran pajak (X2) naik satu satuan maka akan meningkatkan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,414 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

4. Nilai koefisien sanksi pajak = 0,428

Artinya jika sanksi pajak (X3) naik satu satuan maka akan meningkatkan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,428 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

**Uji T****Tabel 7. Hasil Uji t**

Model		Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
		Unstandardized		Standardized		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,060	1,304		6,948	0,000

Pengetahuan Pajak (X1)	0,154	0,051	0,131	3,039	0,003
Kesadaran Pajak (X2)	0,414	0,055	0,355	7,524	0,000
Sanksi Pajak (X3)	0,428	0,051	0,362	8,391	0,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

1. Hasil uji t untuk hipotesis yang pertama menunjukkan bahwa  $t$  hitung  $3,039 > t$  tabel  $1,965$  dan nilai sig.  $0,003 < 0,05$ . Artinya pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka H1 dalam penelitian ini diterima.
2. Hasil uji t untuk hipotesis yang kedua menunjukkan bahwa  $t$  hitung  $7,524 > t$  tabel  $1,965$  dan nilai sig.  $0,000 < 0,05$ . Artinya kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka H2 dalam penelitian ini diterima.
3. Hasil uji t untuk hipotesis yang ketiga menunjukkan bahwa  $t$  hitung  $8,391 > t$  tabel  $1,965$  dan nilai sig.  $0,000 < 0,05$ . Artinya sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka H3 dalam penelitian ini diterima.

### Koefisien Determinasi

**Tabel 8. Hasil Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.714 <sup>a</sup>	0,510	0,506	2,351

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak (X3), Pengetahuan Pajak (X1), Kesadaran Pajak (X2)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil koefisien determinasi menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,510 yang berarti bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan sanksi pajak sebesar 51%, sedangkan sisanya 49% dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang diteliti.

### Pembahasan

#### Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial ( $t$ ) yakni hasil pengujian parsial antara variabel pengetahuan pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan tingkat signifikan

sebesar 0,003 yang nilainya lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 dan nilai koefisiennya 3.039. Maka dari penelitian ini hipotesis yang diajukan diterima dan disimpulkan bahwa pengetahuan pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya pengetahuan pajak mempengaruhi tindakan kepatuhan wajib pajak sehingga semakin besar pengetahuan pajak seorang wajib pajak maka dapat mengurangi wajib pajak yang tidak patuh akan pajak.

Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dibahas dari perspektif ekonomi dan psikologi. Segi perspektif ekonomi menjelaskan bahwa wajib pajak yang memahami dengan baik aturan perpajakan cenderung membuat keputusan yang lebih bijak dan sesuai dengan regulasi pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan dapat melakukan kalkulasi biaya dan manfaat yang lebih baik terkait dengan kepatuhan pajak.

### **Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil uji parsial (t) yakni hasil pengujian parsial antara variabel kesadaran pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan tingkat signifikan sebesar 0,000 yang nilainya lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 dan nilai koefisiennya 7.524. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima dan menyimpulkan kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga kesadaran pajak yang tinggi bagi setiap individu wajib pajak akan mengurangi wajib pajak yang tidak patuh terhadap perpajakan.

Pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat melibatkan pertimbangan dari perspektif ekonomi, psikologi dan sosiologi. kesadaran pajak menciptakan pemahaman tentang pentingnya kontribusi pajak dalam layanan publik dan Pembangunan. Pemerintah dapat menciptakan motivasi bagi masyarakat agar terdorong untuk membayar pajak. Kesadaran pajak dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap keadilan dalam sistem perpajakan. Dalam meningkatkan kesadaran pajak dapat dilakukan dengan edukasi dari pemerintah, pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa, informasi dari perusahaan bagi pekerja dan cara lainnya yang dapat mendukung untuk meningkatkan masyarakat memahami kesadaran dalam pembayaran pajak.

### **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil uji parsial (t) yakni hasil pengujian parsial antara variabel sanksi pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan tingkat signifikan sebesar 0,000 yang nilainya lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 dan nilai koefisiennya 8.391. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima dan disimpulkan sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga tindakan sanksi yang dikenakan bagi pelanggar pajak dapat menjadi pelajaran bagi wajib pajak yang melanggar dan bagi wajib pajak lain dapat

menjadi informasi apa yang akan diterima jika melanggar peraturan perpajakan sehingga tidak melakukan pelanggaran perpajakan. Semakin banyak sanksi yang diberikan sesuai dengan pelanggaran perpajakan akan semakin sedikit wajib pajak yang melanggar perpajakan.

Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melibatkan pemahaman tentang peran sanksi dalam sistem perpajakan dan bagaimana sanksi dapat mengubah perilaku wajib pajak. Pemahaman terhadap logika ini penting dalam merancang kebijakan perpajakan yang efektif. Sanksi perlu diterapkan dengan bijak dan seimbang agar dapat mencapai tujuan pencegahan pelanggaran perpajakan tanpa menimbulkan dampak yang merugikan pada kepatuhan wajib pajak yang baik.

Memilih merupakan bagian dari suatu upaya pemecahan sekaligus sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu dibutuhkan keputusan pembelian yang tepat (Kristiawati Indriana et.al. 2019 : 28)

## 5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dan hasil analisis data, uji hipotesis maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat berpengaruh oleh pengetahuan pajak secara parsial. Hal ini disebabkan wajib pajak yang memahami lebih tentang peraturan perpajakan akan terpengaruh dalam tindakan kepatuhan pajak. berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga semakin besar pengetahuan pajak seorang wajib pajak maka dapat mengurangi wajib pajak yang tidak patuh akan pajak. Sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena sanksi perpajakan dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga dapat terciptanya kepatuhan wajib pajak.

## REFERENSI

- Anggraeni, Intan Yuningtyas. 2018. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Bisnis Vol. 2 No. 2 Hal: 1-14*.
- Anjani, D. N., & Restuti, M. M. D. 2020. Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha Pada KPP Pratama Salatiga. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, journal of accounting 1(2), 125-144*.
- Asri, Manik. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. Denpasar: Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

- Aziz Sholeh, Abdul et. Al. 2024. Kompensasi Terhadap Motivasi Kerja Karyawan pada PT. Insolent Raya di Surabaya, *Journal Of Management and Creative Business* Vol. 2 No. 1 Januari 2024, Halaman : 82 - 96
- Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan. “*Ketentuan Pajak*”. <http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJamop0%3D> (Diakses tanggal 20 Juli 2019).
- Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati. 2020. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Vol. 3, No. 1. Hal. 126 – 142.
- Heider, Fritz. 1958. *The Ppsychology of Interpersonal Relations*, New York: Wiley.
- Imania, Afelia. 2022. Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of accounting Stesia Surabaya* Vol. 2, No. 1. Hal. 43 – 45.
- Jayate. 2019. Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kementerian Keuangan RI. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016*. [www.pajak.go.id/sites/default/files/LAKIN%20DJP%202016.pdf](http://www.pajak.go.id/sites/default/files/LAKIN%20DJP%202016.pdf) (Diakses tanggal 19 Desember 2016).
- Khasanah, S. N. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. *Volume 10, No 1, Oktober 2014*.
- Kristiawati, et al. 2019. Citra Merek Persepsi Harga dan Nilai Pelanggan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mini Market Indomaret Lontar Surabaya. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen (JMM 17)* Vol. 6 No. 2, September 2019, Hal. 27- 36.
- Lianty, R. A. Meiska., Hapsari, Dini Wahjoe., dan Kurnia. 2020. Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK)*. Volume 9, No 2, Oktober 2017, Hal. 55-65.
- Muhammad Nur. 2018. Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajin Pajak Pada KPP Makassar utara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol 2, No.3.
- Muliari, N. K., dan Setiawan, P. E. 2016. Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 6, No. 1, hlm:1–23.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. 2021. Pengaruh Penerapan E-Filling, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud. *Jurnal Akuntansi*

*Berkelanjutan Indonesia, 4(2), 139–155.*